



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HIBURAN

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang- undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Pajak Hiburan selanjutnya disebut pajak, adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang.
8. Menetapkan SKPD secara jabatan adalah Pemerintah Daerah menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan / atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
11. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
12. Tanda masuk adalah suatu benda atau alat yang syah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton atau menikmati hiburan.
13. Perporasi adalah alat yang digunakan untuk melegalisasi benda berharga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
14. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
17. Objek pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

BAB II

PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN PENGISIAN SPTPD

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan menyampaikan SPTPD kepada wajib pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan dengan melampirkan:
 - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk wajib pajak;
 - b. Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - c. Fotocopi Surat Izin Usaha Hiburan;
 - d. Fotocopi Surat Izin Tempat Usaha;
 - e. Fotocopi Akte Pendirian Perusahaan;

- f. Surat kuasa apabila wajib pajak berhalangan dengan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa.
- (3) Jika wajib pajak tidak mengembalikan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Kepala Dinas Pendapatan atas nama Kepala Daerah menetapkan SKPD secara jabatan.
 - (4) Berkas yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda terima oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan SPTPD, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Kepala Daerah menerbitkan SKPD, Kartu NPWPD dan lembaran pemberitahuan pengenaan pajak daerah.
- (2) Lembaran Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung tempat hiburan..

BAB III TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya sendiri pada kas daerah berdasarkan pembukuannya.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berdasarkan hasil penjualan tanda masuk.
- (3) Tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus diperporasi oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Tanda masuk yang telah diperporasi diserahkan pada wajib pajak dengan membuat Berita Acara Penyerahan.
- (5) Pembayaran pajak bagi objek pajak yang tidak menggunakan tanda masuk ditetapkan berdasarkan SPTPD.

BAB IV UANG JAMINAN

Pasal 5

- (1) Untuk menghindari terjadinya tunggakan, wajib pajak yang menggunakan tanda masuk diwajibkan menyetorkan uang jaminan sejumlah pajak dari tanda masuk yang telah diperporasi.
- (2) Uang jaminan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dititipkan pada kas daerah melalui bendaharawan penerima Dinas Pendapatan.
- (3) Uang jaminan tersebut dapat diambil kembali apabila tanda masuk yang terpakai tidak sesuai dengan yang telah diperporasi.
- (4) Selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan setelah penyetoran uang jaminan, wajib pajak harus melaporkan hasil penjualan tanda masuk pada Dinas Pendapatan guna menghitung pajak yang akan disetorkan.
- (5) Apabila wajib pajak terlambat melaporkan hasil penjualan tanda masuknya, bendaharawan penerima langsung menyetorkan uang jaminan sebagai pajak daerah ke kas daerah.

BAB V PENYETORAN PAJAK

Pasal 6

Pajak terutang disetorkan oleh wajib pajak ke Kas Daerah, selambat - lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya berdasarkan rekapitulasi tanda masuk yang dikeluarkan setiap bulan atau setiap minggu atau setiap hari.

BAB VI PENETAPAN GOLONGAN BIOSKOP

Pasal 7

Penetapan golongan bioskop didasarkan pada HTM sebagai berikut:

1. Golongan A dengan HTM sebesar di atas Rp. 10.000,-
2. Golongan B dengan HTM sebesar Rp. 4.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-
3. Golongan C dengan HTM sebesar Rp. 3.000,- sampai dengan Rp. 3.950,-
4. Golongan D dengan HTM sebesar Rp. 1.500,- sampai dengan Rp. 2.950,-
5. Golongan E dengan HTM sebesar Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 1.450,-

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Wajib pajak berkewajiban:

1. Memasang pengumuman HTM di tempat pembayaran/kasir;
2. Menjual tanda masuk secara berurutan dari nomor kecil ke nomor besar kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran bebas;
3. Menyobek setiap tanda masuk pada saat pengunjung atau penonton memasuki tempat hiburan dan menyimpan bagian tanda masuk;
4. Membuat laporan penjualan tanda masuk.

Pasal 9

Wajib pajak dilarang:

1. Mengubah tanda masuk yang sudah diperporasi Dinas Pendapatan;
2. Menjual tanda masuk yang sudah dipakai;
3. Menjual tanda masuk melebihi harga atau jumlah yang tertera pada tanda masuk.

BAB VIII PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Apabila wajib pajak tidak sanggup membayar kewajibannya, wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan untuk mendapatkan pengurangan / keringanan / pembebasan pajak yang terutang dan pembebasan sanksi administrasi.

- (2) Berdasarkan surat permohonan wajib pajak, petugas yang ditunjuk akan melakukan penelitian terhadap objek pajak.
- (3) Dari hasil penelitian, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Kepala Daerah akan membuat Keputusan tentang permohonan yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB IX PEMBUKUAN

Pasal 11

- (1) Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim.
- (2) Pembukuan dimaksud untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan usaha wajib pajak guna mengetahui jumlah peredaran / omset yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak terhutang akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

BAB X PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 12

- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menilai hal sebagai berikut:
 - a. aspek pembukuan, tanda masuk dan harga tanda masuk;
 - b. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melaporkannya kepada Kepala Dinas pendapatan.
- (4) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan dengan menerbitkan SKPDKBT.

Pasal 13

- (1) Jika setelah diterbitkannya SKPD, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan /Pengurangan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya maka terhadap wajib pajak diberikan teguran tertulis selama 3 (tiga) kali berturut – turut.
- (2) Jika teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, kepada wajib pajak diberikan surat peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali berturut– turut.

Pasal 14

Apabila jumlah yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dan surat peringatan maka akan ditagih dengan surat paksa.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 16

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Des 2002

WALIKOTA PADANG



ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



DRS. H. MASRIU PAYAN

Pembina Utama Muda, Nip. 10044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 59.